

## PEMERINTAH DESA TAWIA KECAMATAN ANGKINANG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

## PERATURAN DESA TAWIA NOMOR 3 TAHUN 2025

## TENTANG KERJASAMA DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DESA TAWIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasrakan ketentuan Pasal 143 Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dimungkinkan untuk melakukan Kerjasama Desa;
  - b. bahwa pelaksanaan Kerja Sama Desa yang dilakukan melalui Antar-Desa dan atau dengan Pihak Ketiga dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan hurup b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77)
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

- 4. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) diubah sebagaimana telah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Anggaran Pendapatan dan yang Bersumber dari Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang

- Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
- 16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 71);
- 17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 12);
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 19. 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 40);
- 20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 49);
- Peraturan Desa Tawia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 22. Peraturan Desa Tawia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028;

## Dengan Kesepakatan Bersama

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAWIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah Desa Tawia
- b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Tawia dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Tawia
- c. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- d. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- e. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa.
- f. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- g. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD adalah pelaksana Kerjasama Antar Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- h. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- i. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- j. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

### BAB II TUJUAN

#### Pasal 2

- a. Acuan kebijakan dalam melakukan kerja sama desa dengan desa lain ; dan
- b. Mengembangkan kapasitas desa dalam melakukan kerja sama desa dengan Pihak Ketiga.

## BAB III PENYELENGGARAAN

## Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Kerja Sama Desa meliputi:
  - a. Kerja Sama Desa dengan Desa lain ; dan
  - b. Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam melakukan penyelenggaraan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan memutuskan hal strategis mengenai kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Kedua Kerja Sama Antar-Desa

#### Pasal 4

Ruang lingkup Kerja Sama Antar Desa meliputi:

- a. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, melalui pengembangan desa agro wisata, sarana penelitian, dan pengembangan potensi dan konservasi hutan, pertanian dan perkebunan.
- b. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
- c. Bidang keamanan dan ketertiban.

## Pasal 5

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, akan disepakati sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui :

- a. Pembentukan lembaga antar-Desa ;
- b. Pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Antar-Desa ;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;

- d. Pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, Antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan; dan
- e. Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui Kerja Sama Antar-Desa.

#### Pasal 7

Kerja sama antar desa bidang keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui :

- a. Pembentukan lembaga antar-desa yang peduli terhadap keamanan dan ketertiban :
- b. Pelaksanaan program keamanan dan ketertiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa; dan
- c. Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

#### Pasal 8

- a. Dalam pelaksanaan kerja sama antar-Desa dibentuk BKAD.
- b. Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- c. BKAD bertanggungjawab kepada kepala Desa.

#### Pasal 9

- a. Untuk menjamin keterwakilan dari seluruh masyarakat Desa dalam BKAD dibentuk delegasi Desa, yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- b. Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat a dipimpin oleh kepala Desa dengan beranggotakan dari unsur yang meliputi :
  - 1) Perangkat Desa;
  - 2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - 3) Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - 4) lembaga desa lainnya; dan
  - 5) Perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- c. Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bertugas :
  - 1) Mengikuti Musyawarah Antar Desa;
  - 2) Membahas Kerjasama Antar Desa;
  - 3) Penyusunan dan pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
  - 4) Memberikan informasi hasil Musyawarah Antar Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- d. Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

## Bagian Ketiga Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

### Pasal 10

- a. Kerja sama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Kegiatan dalam pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :

Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; Pelayanan sosial dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan; Peningkatan layanan usaha; dan Kerjasama lainnya sesuai dengan kewenangan desa.

- c. Kegiatan dalam kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan oleh desa bersama-sama dengan:
  - 1) Individu;
  - 2) Perusahaan;
  - 3) Perguruan Tinggi;
  - 4) Lembaga mitra pembangunan; dan/atau
  - 5) Lembaga swadaya masyarakat.

#### Pasal 11

- a. Kerja sama desa dengan pihak ketiga harus dibahas dalam Musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian kerja sama.

## BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

- a. Pemerintah Desa mengalokasikan besaran anggaran untuk penyelenggaraan kerja sama Desa, bersumber dari APB Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa mengenai kerja sama Desa, dengan sumber pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang besaran anggaran penyelenggaraan kerja sama Desa ditetapkan dalam Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 13

- a. Setiap Delegasi Desa yang menjadi bagian dari keanggotaan BKAD harus memberikan informasi penyelenggaraan kerja sama desa kepada Kepala Desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerja sama Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Masyarakat berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Pemerintah Desa.
- d. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan secara musyawarah mufakat.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tawia

> Ditetapkan di : Desa Tawia pada tanggal : 18 Juni 2025

KEPALA DESA TAWIA,

RODI HARTONO

Diundangkan di : Desa Tawia Pada tanggal : 18 Juni 2025

SEKRETARIS DESA TAWIA,

SUPIANOR ABDILLAH

LEMBARAN DESA TAWIA TAHUN 2025 NOMOR 3